

**PERWILAYAHAN KOMODITAS PERTANIAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT.
SUATU KAJIAN KELEMBAGAAN LAHAN DAN BUDAYA PERTANIAN
(Agricultural Commodities Localization, A Study of Land Institution and Culture in Kabupaten
Manggarat Barat)**

Mustafa Abdurrachman

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi Penulis: rpellokila2013@yahoo.com

Diterima: 14 Oktober 2020

Disetujui: 27 Oktober 2020

ABSTRAK

Pemberdayaan potensi-potensi di sektor pertanian daerah untuk meningkatkan kemakmuran membutuhkan kajian perwilayahan komoditas pertanian. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik kelembagaan dan merumuskan langkah-langkah strategis pemberdayaannya untuk mendukung perwilayahan komoditas pertanian. Hasil kajian mengenai kelembagaan pertanian di Kabupaten Manggarai Barat (KMB), khususnya kelembagaan pertanahan adat menunjukkan bahwa sistem kelembagaan yang berlaku di kalangan masyarakat perkotaan (*urban community*) dan juga masyarakat pinggiran kota (periferi) telah terjadi dualisme. Sebagian mengacu pada hukum positif sedangkan yang lain mengacu pada hukum adat. Dan di kalangan pedesaan, semuanya masih lembaga pertanahan adat.

Struktur Lembaga pertanahan adat tersebut secara hirarkhis (dari atas ke bawah) terdiri dari Tua Golo, Tua Beo, dan Tua Batu. Fungsi dari masing-masing komponen, yaitu: Tua Golo merupakan kepala wilayah sebuah perbukitan (golo), pemilik tanah dan pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Dalam urusan pertanahan, Tua Golo dibantu oleh Tua Teno yang bertugas dalam pembagian tanah di wilayah kekuasaannya ini kepada warga masyarakat yang ingin memilikinya, baik untuk pemukiman maupun untuk lahan pertanian. Tua Beo adalah kepala-kepala wilayah yang berada di bawah kekuasaan seorang Tua Golo. Wilayah pemerintahan mereka mencakup beberapa kampung. Sedangkan Tua Batu merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan terendah yaitu pada level sebuah kampung atau komunitas pertanian, dimana warganya terdiri dari beberapa rumpun keluarga petani yang senasab, atau memiliki hubungan kekerabatan terdekat diantara sesama mereka. Masyarakat Manggarai Barathingga dewasa ini masih mengakui eksistensi kekuasaan banyak Tua Golo yang tersebar di seluruh wilayah KMB.

Dalam rangka perwilayahan komoditas pertanian, maka eksistensi dari kelembagaan pertanahan adat ini merupakan modal social yang potensial. Sekurangnya ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam rangka pemberdayaannya, yaitu :*Pertama*, pemetaan penyebaran Tua Golo dan Tua Teno serta wilayah kekuasaannya atas lahan pertanian yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan, termasuk jumlah petani, luas lahan pertanian, serta kesesuaian lahan dengan jenis-jenis komoditas pertanian. *Kedua*, pembenahan sistem norma pertanahan yang sesuai dengan perkembangan mutakhir, yang bertujuan untuk: mengendalikan jual-beli tanah dengan “pihak luar”, serta mencegah alih fungsi lahan pertanian, mengendalikan penggunaan lahan sesuai kelas-kelas kemampuan tanah, mengkoordinasikan kegiatan petani untuk menggunakan lahan pertanian potensial dengan berusaha jenis-jenis komoditas yang direkomendasikan. *Ketiga*, memberdayakan para pemangku adat dalam kelembagaan pertanahan adat agar mereka bertanggungjawab atas kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Kata kunci : Perwilayahan komoditas, lembaga pertanahan adat, pemberdayaan.

ABSTRACT

The empowerment of the region's agricultural potential sector to increase social prosperity, requires a scientific study of agricultural commodity routes. This study aims to determine the characteristics of the institution and formulate strategic steps for its empowerment to support zoning of agricultural commodities. The results of a study on agricultural institutions in West Manggarai Regency (KMB), especially tribal agrarian institutions, shows that the institutional system prevailing in urban communities

(urban communities) and also suburban communities (periphery) has occurred dualism. Some of them refer to positive law while others refer to customary/traditional law. Meanwhile, among rural areas, all of them are still refer to customary/traditional land institutions.

This tribal agrarian institution hierarchically (from top to bottom) consists of Tua Golo, Tua Beo, and Tua Batu. The function of each component, namely: Tua Golo is the head of a hilly area (golo), the owner of the land and the holder of the highest power. In land affairs, Tua Golo, assisted by Tua Teno, who distributes land in his territory to residents who want to own it, both for settlement and for agricultural land. Tua Beo are regional heads who are under the control of an Tua Golo. Their administrative area includes several villages. While Tua Batu is the holder of the lowest governmental power, namely at the level of a village or agricultural community, where the residents consist of several clumps of peasant families who are similar, or have the closest kinship among themselves. The people of West Manggarai (KMB) until now are willing to acknowledge the existence of the power of many Tua Golo who are well known throughout the KMB area.

In the framework of zoning agricultural commodities, the existence of this tribal agrarian institution is a potential social capital. There are at least two things that need to be considered in the framework of their empowerment, namely: First, mapping the distribution of Tua Golo and Tua Teno and their territory over agricultural land which is scattered in various sub-districts, including the number of farmers, the area of agricultural land, and the suitability of land according to types of agricultural commodities. Second, reforming the land norm system in accordance with the latest developments, which aims to: control the sale and purchase of land with "outsiders", as well as prevent the conversion of agricultural land functions, control land use according to land capability classes, coordinate farmer activities to use land agricultural potential by cultivating the recommended types of commodities. Third, empowering tribal stakeholders in tribal agrarian institutions so that they are responsible for the preservation of natural resources and the environment.

Keywords : Commodity zoning, tribal agrarian institution, empowerment

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan, serta percepatannya melalui penerapan otonomi daerah, kabupaten diberi kewenangan secara luas untuk merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi/mengendalikan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan di wilayahnya. Begitu pula dengan terbentuknya daerah otonom Kabupaten Manggarai Barat (KMB), maka diperlukan upaya – upaya kreatif yang terus menerus guna memanfaatkan dan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki agar dapat tercapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan wilayahnya.

Salah satu bentuk usaha yang dapat dikembangkan dalam rangka mengidentifikasi dan mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki, yang dalam hal ini diharapkan sesuai dengan karakteristik usaha masyarakat dan kualitas wilayahnya, sekaligus memiliki peluang pencapaian tujuan pembangunan pertanian pada khususnya dan pembangunan daerah pada

umumnya, adalah melalui upaya perwilayahan komoditas pertanian.

Perwilayahan komoditas perlu perimbangan yang matang dari berbagai aspek, terutama: (1) secara ekonomi jenis – jenis komoditas tersebut menguntungkan secara berkelanjutan, dan memiliki efek multiplier pengembangan subsektor/sektor ekonomi, (2) secara ekologis jenis – jenis komoditas tersebut dapat menjamin kelestarian sumberdaya alam pertanian dan lingkungan hidup, serta (3) secara sosial pola pengembangan usahatani komoditas tersebut berbasis pada budaya pertanian yang sedang tumbuh berkembang dalam komunitas pertanian tersebut.

Pengalaman pembangunan di berbagai Negara Dunia Ketiga, yang sering menuai kegagalan karena perencanaan program-program pembangunan pertanian, termasuk perwilayahan komoditas usahatani kurang peduli terhadap budaya pertanian yang terdapat di berbagai komunitas pertanian. Tidak terkecuali, dalam pembangunan pertanian dan pedesaan di Indonesia pada umumnya, maka salah satu aspek sosio-kultural yang sering berbenturan dengan program

pembangunan pertanian, termasuk upaya perwilayahan komoditas, adalah berbagai masalah kelembagaan (institutional). Tiga hal diantaranya yang dipandang cukup dominan pengaruhnya, dan sengaja disoroti dalam penelitian ini, adalah kelembagaan pertanahan, kelembagaan ekonomi pertanian, dan kelembagaan penyuluhan pertanian. Pada buletin edisi ini terlebih dahulu dibahas mengenai kelembagaan pertanahan. Semoga pada edisi-edisi selanjutnya, kajian mengenai dua aspek lainnya akan turut dipublikasikan.

Rumusan Masalah

Sebagaimana diketahui, bahwa sistem kelembagaan pertanahan di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada umumnya, terutama di kalangan masyarakat pedesaan seringkali menjadi perintang masuknya investor dari luar. Sebab pada umumnya, para investor menghendaki kepastian hak atas tanah, sementara untuk mewujudkan hal itu, seringkali berbenturan dengan norma – norma adat mengenai pemilikan, penguasaan, dan pengaturan pemanfaatan lahan pertanian yang berlaku dalam berbagai komunitas lokal. Untuk itu perwilayahan komoditas perlu dilengkapi dengan informasi lengkap mengenai segi kelembagaan pertanahan.

Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari kajian kelembagaan dalam penelitian perwilayahan komoditas pertanian di Kabupaten Manggarai Barat ini, adalah untuk mengetahui karakteristik kelembagaan pertanahan, serta strategi pemberdayaannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan pertanian yang berbasis perwilayahan komoditas pertanian.

Hasil kajian mengenai kelembagaan dalam rangka perwilayahan komoditas pertanian di Kabupaten Manggarai Barat ini, adalah berupa dokumen yang melandasi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan pertanian di wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang berbasis perwilayahan komoditas pertanian.

METODE PENELITIAN

Kajian mengenai segi kelembagaan pertanahan adat dalam penelitian perwilayahan komoditas di Kabupaten Manggarai Barat ini

dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Subyek penelitian ini terdiri dari para petani, penyuluh pertanian, tokoh masyarakat, dan kepala desa. Jumlah subyek yang akan diliputi informasi darinya, adalah tergantung pada “kecukupan informasi” yang diperlukan untuk menjawab semua pertanyaan penelitian ini. Namun demikian, untuk setiap golongan subyek penelitian diambil lebih dari satu individu. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi efek atau pengaruh subyektifitas individu atas kebenaran informasi yang diberikan.

Subyek yang pertama untuk masing-masing golongan ditentukan secara *accidental*, yakni para petani, dari berbagai golongan yang secara kebetulan dijumpai pada lokasi titik sampel biofisik, dimana tempat mereka berusaha, mempunyai kekuasaan, dan memiliki pengetahuan tentang keadaan kelembagaan pertanian setempat. Kemudian para subyek penelitian berikutnya ditentukan dengan menggunakan teknik bola salju (*snow bolling*).

Ada dua teknik utama yang diterapkan untuk mengumpulkan data primeryang diperlukan dalam penelitian ini. *Pertama*, adalah pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) dan *Kedua*, teknik diskusi kelompok terfokus (*focused group discuss*). Pelaksanaan kedua teknik pengumpulan data tersebut dilakukan dengan menggunakan alat-alat bantu berupacatatan lapangan, dan alat perekam suara, dan *video*. Selama proses pengumpulan data berlangsung, bahkan hingga tahap analisis data dan penulisan *draft* laporan, maka semua data yang diperoleh selalu dilakukan uji keabsahannya. Pengujian keabsahan data dalam hal ini dilakukan dengan pendekatan data jenuh (Idrus, 2007). Ukuran kejenuhan data yang dipakai, adalah konsistensi data, yakni kepada siapa pundi antara sejumlah responden yang diajukan pertanyaan yang sama, ternyata mereka selalu memberikan jawaban yang relatif konsisten. Untuk maksud tersebut, yakni agar data yang diperoleh dapat memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, peneliti juga melakukannya melalui triangulasi subyek dan *cross check* informasi dengan dua orang guru yang berasal komunitas pertanian Manggarai Barat.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992).

Model ini terdiri dari tiga hal pokok, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Kelembaga Pertanahan Adat di Kabupaten Manggarai Barat

Pada umumnya, norma-norma sosial yang paling esensial disepakati setelah “komunitas pertanian menetap” mulai terbentuk, adalah norma pertanahan. Norma ini berfungsi mengatur hubungan antara warga dalam kaitannya dengan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah untuk memenuhi berbagai segi kebutuhan hidup bermasyarakat. Norma-norma tersebut kemudian tumbuh dan berkembang, serta diterima dan dipatuhi, sehingga menjadi suatu lembaga pertanahan (Haviland, W.A. 1985, Horton & Hunt, 1984). Semua komunitas pertanian di dunia sudah tentu memiliki karakteristik lembaga pertanahan, yang relative berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam rangkai pembangunan masyarakat pedesaan seperti di Daerah Nusa Tenggara Timur pada umumnya, lembaga – lembaga kemasyarakatan, seperti lembaga pertanahan berpotensi sebagai modal sosial pembangunan (Abdurrahman, 2009).

Istilah “tuan tanah” dan sejenisnya, sebagai bentuk pengakuan masyarakat atas suatu pihak yang berkuasa dan berwenang dalam mengatur pertanahan, masih tetap diakui dan berlaku di sebagian besar wilayah Indonesia hingga dewasa ini, walaupun hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara juga sudah mulai diundangkan sejak tahun 1960.

Tidak terkecuali, bagi kalangan masyarakat pedesaan Kabupaten Manggarai Barat pun hingga saat (kegiatan Penelitian Perwilayahan Komoditas Pertanian) ini, ternyata lembaga pertanahan tradisional itulah yang menjadi sumber rujukan utama dalam semua urusan pertanahan. Dalam sistem kelembagaan pertanahan yang berlaku di semua wilayah KMB, sekaligus berfungsi sebagai suatu sistem pemerintahan lokal. Sejak masa pemerintahan Orde Baru, lembaga pemerintahan lokal secara berangsur-angsur telah mengalami perubahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Walaupun di lokasi penelitian ini, lembaga pemerintahan modern telah terbentuk berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun eksistensi lembaga pemerintahan adat masih diakui kekuasaannya. Bahkan dalam banyak hal, kekuasaan pemerintahan adat masih sangat kuat pengaruhnya bila dibandingkan dengan kekuasaan lembaga pemerintahan modern, seperti pada level kecamatan dan desa, terutama misalnya yang berkaitan dengan pertanahan dan pertanian.

Gejala ini diduga berkaitan dengan dua hal, yakni pertama pemerintahan adat memiliki struktur dan fungsi kelembagaan yang berbasis pada kekuasaan dalam bidang pertanahan. Kedua, pembagian wilayah desa atau kecamatan di KMB “tidak semuanya” disinkronkan dengan perwilayahan pemerintahan adat yang basis “Golo” (perbukitan). Dimana struktur lembaga pemerintahan adat pada level tertentu “bisa saja” memiliki wilayah yang mencakup beberapa desa. Begitu juga sebaliknya, wilayah sebuah kecamatan tersebar pada wilayah kekuasaan dari dua lembaga pemerintahan adat yang berlainan.

Perwilayahan lembaga pertanahan tradisional ini bukan merupakan dasar pertimbangan pokok dalam pembagian dan pemekaran wilayah kecamatan di lingkungan Kabupaten Manggarai Barat. Berkaitan dengan itu, ada sejumlah petani secara genealogis mereka berada dibawah kekuasaan seorang Tua Golo, namun secara teritorial mereka mungkin berusaha atau berdomisili dalam desa atau kecamatan yang berbeda. Sudah tentu, kondisi semacam ini turut mempengaruhi segi – segi teknis dalam pelaksanaan program pembangunan pertanian sehubungan dengan perwilayahan komoditas.

Struktur lembaga pemerintahan adat tersebut secara hirarkhis (dari atas ke bawah) terdiri dari Tua Golo, Tua Beo, dan Tua Batu, Tua Golo merupakan kepala wilayah sebuah perbukitan (golo), pemilik tanah dan pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Dalam urusan pertanahan, Tua Golo dibantu oleh Tua Teno yang bertugas dalam pembagian tanah di wilayah kekuasaannya ini kepada warga masyarakat yang ingin memilikinya, baik untuk pemukiman maupun untuk lahan pertanian. Tua Beo adalah kepala - kepala wilayah yang berada di bawah kekuasaan seorang Tua Golo. Wilayah pemerintahan mereka mencakup beberapa kampung. Sedangkan Tua Batu merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan terendah yaitu pada level sebuah kampung atau komunitas pertanian, dimana

warganya terdiri dari beberapa rumpun keluarga petani yang senasab, atau memiliki hubungan kekerabatan terdekat diantara sesama mereka.

Masyarakat Manggarai Barat hingga dewasa ini masih mengakui eksistensi kekuasaan banyak Tua Golo yang tersebar di seluruh wilayah KMB. Masing-masing Tua Golo menguasai suatu “wilayah perbukitan (gunung)” yang disebut “Golo”. Sebagaimana diketahui wilayah geografis Kabupaten Manggarai Barat terdiri banyak perbukitan atau Golo. Pada zaman lampau makna serupa dari istilah seperti Tua Golo juga pernah dikenal masyarakat Flores Timur, yang disebut Pati Golo. Misalnya Tua Golo Paku, Tua Golo Cereng, Tua Golo Ceremba, dan lain-lain. Hal yang cukup menarik diantaranya, adalah para Tua Golo saling mengakui batas-batas dan luas wilayah yang dikuasai oleh masing-masing Tua Golo, sehingga jarang terjadi sengketa pertanahan antar sesama.

Keputusan Tua Golo melalui pembantunya (Tua Teno) dalam menentukan luas lahan yang ingin dimiliki oleh sebuah rumah tangga petani, sebagaimana yang sedang berlaku di Desa Golo Sengang, tergantung pada beberapa faktor yang saling terkait, seperti : (a) kemampuan mengolah lahan dari rumah tangga petani tersebut, (b) luas lahan yang tersedia di lokasi yang dikehendaki, dan (c) kemampuan rumah tangga petani tersebut dalam menyediakan sejumlah mahar yang disebut “tuak”. Istilah Tuak digunakan untuk menyatakan wujud pemberian mahar dari rumah tangga petani kepada Tua Golo untuk memperoleh lahan yang diinginkan. Wujudnya bisa berupa sejumlah uang atau barang berharga lainnya yang disepakati oleh kedua pihak. Prosesi penyerahan Tuak sebagai wujud pengakuan dan pengalihan hak penguasaan lahan yang berlangsung antara kedua pihak disaksikan pula oleh para petani lainnya, terutama mereka yang saling berbatasan areal di lokasi tersebut. Proses penyerahan lahan dari Tua Golo kepada rumah tangga petani yang bersangkutan dihadiri pula kedua unsure lembaga pertanahan lainnya (Tua Beo dan Tua Batu), kadang-kadang aparat Pemerintahan Desa juga diikutsertakan dalam acara tersebut.

Norma-norma pokok yang berlaku dalam lembaga pertanahan setempat, diantaranya adalah :

1. Seorang petani atau sebuah rumah tangga petani boleh memiliki beberapa persil atau bidang lahan. Tidak dibatasi jumlah persil lahan dan luas maksimum yang boleh dimiliki dan dikuasai oleh seorang atau sebuah rumah tangga petani. Jumlah persil lahan usahatani yang dimiliki oleh rumah tangga petani saat penelitian ini, berkisar dari 3 – 10, dengan luas masing – masing persil berkisar dari 2 - 5 bujur, dimana 1 bujur setara dengan 25 x 25 meter
2. Lahan yang telah diperoleh melalui prosesi adat, yakni pembagian dan penyerahan dari Tua Golo melalui Tua Teno kepada seorang petani atau sebuah rumah tangga petani, adalah sah menjadi hak miliknya.
3. Petani pemilik boleh menggunakan lahan tersebut untuk berbagai keperluannya, seperti membangun rumah dan usahatani pekarangan, usahatani sawah, kebun, ladang, dan padang penggembalaan.
4. Lahan yang telah dimiliki petani boleh diwariskan kepada anak keturunannya, boleh dihibahkan dan perjual-belian, atau ditukarkan kepada petani lainnya, tapi harus sepengetahuan Tua Golo setempat. Belakangan ini transaksi hibah dan jual – beli lahan, dan lain- lain harus disertakan pula kesaksian pihak Pemerintahan Desa.
5. Hanya anak laki-laki yang berhak mendapat tanah warisan orang-tuanya. Proporsi pembagian lahan warisan disesuaikan dengan kesepakatan bersama diantara mereka yang berhak. Anak perempuan boleh mendapat porsi pembagian tertentu sebagai pemberian atau hibah dari saudara-saudaranya yang berhak mendapat warisan.
6. Bagi rumah tangga petani yang tidak memiliki keturunan, atau hanya memiliki anak perempuan maka keputusan mengenai pembagian tanah pertanian warisan merupakan kesepakatan dari keluarga terdekat menurut garis keturunan ayah (*patrilineal*), dimana anak perempuan dalam hal ini boleh mendapat bagian tertentu sesuai kesepakatan.

Pergeseran Sistem Kelembagaan Pertanahan Adat, serta Dampaknya terhadap Pembangunan Pertanian.

Sistem kelembagaan tanah adat seperti yang berlaku di masyarakat KMB dewasa ini, terutama

seperti yang nampak dalam masyarakat pedesaan, telah memperlihatkan gejala perubahan, baik dari segi struktural maupun dari segi fungsional. Hal ini, selain karena faktor perkembangan sistem kelembagaan pertanahan nasional yang berdasarkan hukum positif, juga karena faktor alamiah.

Khusus mengenai faktor yang *pertama*, gejala ini sudah sangat terasa di kalangan masyarakat pedesaan pinggiran kota atau periferi (ibu kota kabupaten/kecamatan). Bersamaan dengan semakin pesatnya perkembangan Taman Nasional Komodo sebagai lokasi tujuan wisata yang sudah mendunia, dan pembentukan daerah otonom KMB, maka peranan para pemangku lembaga pertanahan adat berangsur-angsur diambil-alih oleh lembaga pertanahan nasional. Sebagaimana diketahui, bahwa berkenaan dengan semakin meningkatnya permintaan tanah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di sector pariwisata dan sektor – sektor lainnya, yang ditandai dengan membanjirnya para “ investor non domestik” memasuki wilayah KMB. Dampak yang tak bisa dihindarkan, adalah pertama transaksi jual-beli tanah antara warga asli masyarakat setempat dengan para investor yang pada umumnya bukan orang asli. *Kedua*, terjadi alih fungsi lahan pertanian untuk berbagai keperluan non pertanian. Sebagai dampak lanjutannya, adalah bergesernya peran pemangku lembaga pertanahan adat, yang digantikan oleh peran Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sebagaimana diketahui bahwa dengan semakin maraknya sengketa pertanahan di forum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, para pemangku lembaga pertanahan adat sering dihadirkan sebagai saksi.

Khususnya di kalangan masyarakat pedesaan KMB, perubahan system kelembagaan pertanian adat, terutama disebabkan oleh faktor alamiah. Gejala ini ditandai dengan semakin tingginya kepadatan agraris, dimana bertambahnya jumlah penduduk yang pesat di satu pihak, sementara di pihak lainnya persediaan lahan yang potensial untuk perluasan areal pertanian sudah terbatas. Bahkan di beberapa tempat antara lain seperti di desa Sano Nggoang dan Golo Sengang seluruh lahan yang ada di bawah kekuasaan Tua Golo setempat telah dibagi habis kepada para petani yang menjadi warga komunitasnya. Areal lahan yang tersisa merupakan hutan lindung dan lahan kritis yang rawan longsor. Sudah tentu peran Tua

Golo, yang secara teknis operasional dijalankan oleh Tua Seno khususnya dalam hal pembagian tanah dalam wilayah kekuasaan adatnya telah berakhir. Sedangkan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan urusan pemanfaatan tanah dan lain-lain menjadi wewenang Tua Beo dan Batu masih tetap berfungsi hingga saat ini. Walaupun sangat jarang terjadi, akan tetapi kehadiran Tua Golo juga masih diperlukan sebagai wujud pengakuan dan penghormatan warga terhadap eksistensinya bilamana ada sengketa antara sesama petani mengenai pertanahan dalam wilayah kekuasaannya. Gejala ini memperlihatkan adanya pergeseran struktur dan fungsi lembaga pertanahan adat, baik di kalangan masyarakat pedesaan maupun di pinggiran perkotaan (kawasan periferi), walaupun dengan faktor penyebab yang berbeda.

Adanya perubahan system kelembagaan pertanahan adat sebagai sebuah keniscayaan pembangunan daerah dalam berbagai sektor, sudah tentu berdampak pada pembangunan sektor pertanian. Terutama berkaitan langsung dengan gejala alih fungsi lahan pertanian yang kian marak. Ke depan gejala ini cenderung berlanjut bersamaan dengan masalah-masalah sosial lainnya, seperti percaloan dan mafia dalam transaksi jual beli lahan pertanian yang akan dialihkan fungsinya, urbanisasi dan pengangguran, serta semakin terbukanya peluang terjadinya berbagai bentuk kriminalitas di perkotaan.

Pemberdayaan Lembaga Pertanahan Adat.

Dalam rangka mendukung program-program pembangunan daerah, khususnya pembangunan sektor pertanian maka perlu adanya kajian khusus mengenai penegasan kembali eksistensi sistem kelembagaan pertanahan adat melalui peraturan perundang-undangan pertanahan yang berlaku. Bilamana eksistensi sistem kelembagaan pertanahan adat, ternyata masih dibutuhkan peran sertanya dalam mendukung pembangunan daerah, terutama pembangunan di sektor pertanian, maka upaya pemberdayaannya perlu segera ditempuh bersamaan dengan program perwilayahan komoditas pertanian.

Berdasarkan Perspektif kebijakan publik dalam pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebiato (2015), Zubaebdi (2013), dan Abdurrahman (2018), di maka berikut ini dikemukakan beberapa langkah

penting yang perlu ditempuh dalam rangka pemberdayaan sistem kelembagaan pertanahan adat, guna mendukung perwilayahan komoditas pertanian di KMB, diantaranya adalah:

Pertama, pemetaan penyebaran Tua Golo dan Tua Teno serta wilayah kekuasaannya atas lahan pertanian yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan yang ada di KMB. Tercakup dalam peta tersebut adalah jumlah petani, luas lahan pertanian dan serta kesesuaian lahan dengan jenis-jenis komoditas pertanian.

Kedua, pembenahan sistem norma pertanahan yang sesuai dengan perkembangan mutakhir, yang dimaksud di sini adalah Kondisi mutakhir lembaga pertanahan ulayat dengan system norma nya yang berlaku sejak zaman dahulu itu sudah tentu tidak efektif lagi untuk mengendalikan perkembangan penggunaan tanah pertanian untuk kemakmuran masyarakat di masa depan. Dengan demikian pembenahan segi –segi normatif menjadi sangat urgen dalam rangka pemberdayaan kelembagaan pertanahan ulayat, yang bertujuan untuk: (a) mengendalikan jual-beli tanah dengan “pihak luar”, serta mencegah alih fungsi lahan pertanian, (b) mengendalikan penggunaan lahan sesuai kelas-kelas kemampuan tanah, (c) mengkoordinasikan kegiatan petani untuk menggunakan lahan pertanian potensial dengan berusaha jenis-jenis komoditas yang direkomendasikan berdasarkan hasil pemetaan wilayah komoditas pertanian.

Ketiga, memberdayakan para pemangku adat dalam kelembagaan pertanahan (Tua Golo dan Tua Teno, serta Tua Beo dan Tua Batu) tersebut agar mereka bertanggungjawab atas kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai hasil-hasil penelitian perwilayahan komoditas pertanian, khusus mengenai segi kelembagaan pertanian, dapatlah disimpulkan, bahwa:

- a. Keragaan kelembagaan pertanian seperti kelembagaan pertanahan adat, kelembagaan penyuluhan pertanian, dan kelembagaan perekonomian desa yang ada dewasa ini, secara umum belum begitu layak bila dikaitkan dengan kebijakan perwilayahan

komoditas yang akandikembangkan di masa depan.

- b. Keragaan kelembagaan pertanahan adat dicirikan: (1) norma – norma yang lentur (2) dan mungkin seorang petani bisa memiliki dan menguasai 3 sampai 7 persil lahan usahatani, dan menciptakan (3) fragmentasi dan segmentasi lahan pertanian, serta (4) berdampak pada kurangnya efisiensi dalam manajemen usahatani.
- c. KMB memiliki lembaga pertanahan adat/tradisional yang masih menjadi sumber rujukan utama dalam semua urusan pertanahan. Struktur lembaga pemerintahan adat tersebut secara hirarkhis (dari atas ke bawah) terdiri dari *Tua Golo*, *Tua Beo*, dan *Tua Batu*. Norma-norma lembaga pertanahan ini meliputi, kepemilikan, penggunaan, dan hak waris tanah.
- d. Sistem kelembagaan tanah adat seperti yang berlaku di masyarakat KMB dewasa ini, terutama seperti yang nampak dalam masyarakat pedesaan, telah memperlihatkan gejala perubahan, baik dari segi struktural maupun dari segi fungsional. Hal ini, selain karena faktor perkembangan sistem kelembagaan pertanahan nasional yang berdasarkan hukum positif, juga karena faktor alamiah.
- e. Dalam rangka pemberdayaan sistem kelembagaan pertanahan adat guna mendukung perwilayahan komoditas pertanian, perlu dilakukan upaya pemberdayaan diantaranya adalah dengan melakukan (1) pemetaan penyebaran Tua Golo dan Tua Teno serta wilayah kekuasaannya atas lahan pertanian yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan yang ada di KMB, (2) pembenahan sistem norma pertanahan yang sesuai dengan perkembangan mutakhir, dan memberdayakan para pemangku adat dalam kelembagaan pertanahan untuk turut bertanggungjawab atas kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Saran

Dalam rangka pemantapan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), semua potensi sumberdaya lokal termasuk khasanah budaya lokal yang

berpotensi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat perlu diberdayakan secara optimal.

Khususnya kelembagaan pertanian dalam bidang pertanahan, maka perlu ditempuh langkah-langkah sinkronisasi dan integrasi antara lembaga pertanahan nasional dan lembaga pertanahan adat, agar tidak menimbulkan benturan kepentingan antara negara dan daerah. Pemberdayaan para pemangku kelembagaan pertanahan adat sangat diperlukan untuk *backup* kebijakan perwilayahan komoditas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Mustafa. 2010. Sosiologi Pedesaan. Bagian Penerbitan Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.
- Horton, P.B. & Hunt L. Chester. 1984. *Sociology*. McGraw Hill Book Company.
- Haviland, William. 1988. Antropologi (terj). Erlangga Jakarta
- Idrus, Muhammad. 2007. Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif). UII Press Yogyakarta.
- Mardikanto, T & Soebiato. 2015. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Miles & Hubbermas, 1992. Analisis Data Kualitatif (terj). Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Zubaedi. 2013. Pengembangan Masyarakat (Wacana dan Praktik). Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.